



PUTUSAN
Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARKUS SIMANGUNSONG**
Tempat Lahir : Beranda
Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun / 13 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Jermal Baru Kel. Denai Kec. Medan Denai
Kodya Medan
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 14 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARKUS SIMANGUNSONG, bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar berwarna kuning, *Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MARKUS SIMANGUNSONG pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus sekitar pukul 20.00 Wib itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2018, bertempat di Kedai kopi “ Silaban “ Kel.Medan Tenggara Kota Medan atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Medan, “ melakukan penganiayaan “.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MARKUS SIMANGUNSONG pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan di tahun 2018, bertempat di Kedai kopi “Silaban” Kel.Medan Tenggara Kec.Medan Denai, Terdakwa MARKUS SIMANGUNSONG melakukan penganiayaan terhadap Saksi (Korban) MUSILON BULOLO. Dimana awak kejadian bermula Terdakwa datang ke kedai kopi “Silaban” yang bertempat di jalan Jermal Baru Kel.Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan kemudian Terdakwa meminjam gitar di warung tersebut, lalu Terdakwa memesan es kosong kemudian Korban mengatakan “es kosong habis bang” lalu Terdakwa mengatakan “yaudah air putih aja” pada saat Korban

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengambil air putih lalu Terdakwa memegang tangan Korban dan menanyakan kepada Korban gimana lagu Nias, kemudian Korban menjawab “tidak tau bang” lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban “kontol lah kau” lalu Korban mengatakan “kenapa abang kontoli aku” lalu Terdakwa menyuruh Korban ambil air putihnya namun Korban tetap berdiri di depan Terdakwa dan Terdakwa menggertak hendak memukulnya, tiba – tiba Terdakwa memukulkan gitar kearah wajah Korban dengan memegang leher gitar tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan memukul bagian bawah gitar tersebut, yang mana saat itu Korban jongkok sambil menutupi mukanya yang sudah mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi NOEL UJUNG bersama BERTO SINAGA membawa Korban ke Rumah sakit Rhidos. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.617/VER/P/PRM-03/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh Dr.Azwarto Lubis.Sp.B dengan hasil sebagai berikut :

1. Luka robek pada pipi sebelah kiri, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm
2. Luka robek pada hidung sebelah kiri, ukuran 0,7 cm x 0,5 cm

Dan kemudian Korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Mda Area.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 dari KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MULISON BULOLO (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Korban menerangkan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan Jermal Baru, tepat nya di Kedai Kopi “ Silaban “ Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kodya Medan, yang melakukannya seorang Laki-laki yang saya kenal bernama Panggilan MARKUS SIMANGUNSONG, Lk, Umur sekira 31 Tahun, Pekerjaan tidak saya ketahui, Alamat yang saya ketahui Jalan Jermal Baru Kel. Denai Kec. Medan Denai Kodya Medan, adapun yang menjadi Korban nya adalah saya sendiri.
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saya, sehubungan saat itu saya diminta untuk menyanyikan lagu Nias namun saya tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa langsung melakukan kekerasan Fisik dengan menggunakan Gitar.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri saya, yaitu berawal dengan Terdakwa datang sambil memegang Gitar memesan air es lalu meminta saya untuk mengajarnya lagu

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn



Nias, dan mengatakan " ADA PACAR ABANG ORANG NIAS " lalu saya menjawabnya dengan mengatakan " AKU TIDAK TAHU LAGU NIAS BANG " , lalu Terdakwa mengatakan " KONTOL LAH KAU " lalu saya menjawab " KENAPA ABANG BILANG KONTOL SAMA AKU " lalu Terdakwa kembali mengatakan " MEMANG KONTOL LAH KAU " lalu saat itu saya terdiam, kemudian Terdakwa kembali mengatakan " CABUT KAU " kemudian dengan tiba-tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduk nya dan memukulkan Gitar dengan memegang leher gitar tersebut dengan kedua tangannya sehingga badan Gitar tersebut mengenai wajah saya dan akibatnya hidung saya terluka dan berdarah. adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah Gitar yang dipakai nya untuk melakukan kekerasan fisik terhadap saya.

- Bahwa adapun Terdakwa tidak melanjutkan lagi perbuatannya terhadap diri saya berhubung ada yang memisah dan menghentikan perbuatan daripada Terdakwa MARKUS SIMANGUNSONG yaitu dua orang laki-laki yang bernama Panggilan NOEL UJUNG dan BERTO SINAGA dan membawa saya ke Rumah Sakit.

- Bahwa saksi Korban menerangkan orang lain yang mengetahui atau yang melihatnya adalah orang yang berada ditempat kejadiannya adalah masing-masing bernama Panggilan 1. NOEL UJUNG , Lk, Umur sekira 20 tahun, Pekerjaan tidak saya ketahui, Alamat Jalan Jermal Baru Kel. Denai Kec. Medan Denai Kodya Medan, 2. BERTO SINAGA, Lk, Umur sekira 20 Tahun, Pekerjaan tidak saya ketahui, Alamat Jalan Jermal Baru Kel. Denai Kec. Medan Denai Kodya Medan. terhadap kedua saksi tersebut saya dapat menghadirkannya sebagai saksi saya yang melihat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NOEL MULTI KRISTIAN UJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Menerangkan Terhadap Korban MULISON BULOLO Saya Mengenalinya, Adalah Sebagai Yang Bekerja Di Kedai Kopi "Silaban" Adapun Saya Mengenalinya Sejak Setahun Yang Lalu Dan Saya Tidak Ada Hubungan Keluarga Dengannya Dan Terhadap Terdakwa MARKUS SIMANGUNSONG Saya Mengenalinya Sejak Saya Kecil Dan Saya Tidak Ada Hubungan Keluarga Dan Pada Saat Kejadiannya MULISON BULOLO Adalah Korban Yang Dipukul Oleh MARKUS SIMANGUNSONG Dengan Memakai Gitar, Dan Pada Saat

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya Ada Ini Di Polsek Medan Area, Untuk Memberikan Keterangan Sebagai Saksi

- Bahwa saksi Menerangkan Kejadiannya Pada Hari Rabu, Tanggal 15 Agustus 2018, Sekira Pukul 21.00 Wib, Bertempat Di Kedai Kopi "Silaban" Kel.Medan Tenggara Kec.Medan Denai Kodya Medan, Adapun Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Korban Yaitu Seorang Laki – Laki Yang Pada Saat Kejadiannya Saya Mengenalinya Bernama Panggilan : MARKUS SIMANGUNSONG Pada Saat Itu Saya Berada Di Kedai Kopi Tersebut Sedang Minum, Bersama Dengan Teman Saya Yang Bernama Panggilan : 1.ARIS, Lk, Umur 29 tahun pekerjaan tidak tentu, Alamat Jalan Jermal baru Kel.Binjai Kec.Medan Denai Kodya Medan, 2.ROY, Lk, Umur Sekira 21 Tahun , Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Jl.Jermal Baru Kel.Denai Kec.Medan Denai Kodya Medan, Adapun Saat Itu Kedua Teman Saya Tersebut Sedang Nyanyi Sambil Main Gitar Bersama Korban.

- Bahwa saksi Menerangkan Adapun Yang Menyebabkan Luka Pada Bahagian Hidung Korban Adalah Akibat Dari Gitar Yang Dipukulkan Ke Arah Wajah Korban Dengan Menggunakan Kedua Tangannya Dengan Memegang Leher Gitar Dan Memukul Bagian Bawah Gitar Tersebut Sebanyak 1 Kali Dan Mengakibatkan Hidung Korban Luka Dan Mengeluarkan Darah. Adapun Yang Melakukannya Adalah MARKUS SIMANGUNSONG, Lk, Umur sekira 31 tahun, pekerjaan yang saya ketahui di Koperasi, alamat Jl.Jermal baru Kel.Binjai Kec.Medan Denai Kodya Medan.

- Bahwa saksi Menerangkan Keadaan Korban Pada Saat Itu Langsung Jongkok Dengan Kedua Tangan Menutupi Wajahnya Dan Saya Melihat Darah Sudah Keluar Dengan Derasnya, Dan Selanjutnya Saya Bawa Ke Rumah Sakit RHIDOS dan Korban Mendapat 5 Jahitan.

- Bahwa saksi Menerangkan Sebelum Kejadiannya Pada Hari Rabu, Tanggal 15 Agustus 2018, Sekira Pukul 21.00 Wib, Bertempat Di Kedai Kopi " Silaban " Kel.Medan Tenggara Kc.Medan Denai Kodya Medan, Saya Datang Dan Duduk Memesan Minuman Sekira 15 Menit Kemudian Tersangka MARKUS SIMANGUNSONG Datang Dan Meminjam Gitar Yang Saat Itu Sedang Dipegang Oleh Tersangka Dan Memesan Es Kosong Lalu Korban Mengatakan " ES KOSONG HABIS BANG " lalu Tersangka mengatakan " YA UDAH AIR PUTIH AJA " Pada

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat Korban Hendak Mengambil Air Putih Lalu Tersangka Memegang Tangan Korban Dan Menanyakan Kepada Korban Gimana Lagu Nias Yang Mau Dia Nyanyikan Untuk Pacarnya, Namun Korban Mengatakan “ TIDAK TAHU BANG “ lalu Tersangka mengatakan kepada korban “KONTOLAH KAU” lalu korban mengatakan “KENAPA ABANG KONTOLI AKU “ Tersangka Lalu Menyuruh Korban Ambil Air Putihnya Namun Korban Tetap Berdiri Didepannya Tersangka Menggertak Korban Hendak Memukulnya Namun Korban Tetap Berdiri Di Tempatnya Lalu Dengan Tiba – Tiba Tersangka Memukulkan Gitar Ke Arah Wajah Korban Dengan Memegang Leher Gitar Tersebut Dengan Kedua Tangannya Dan Memukul Bagian Bawah Gitar Tersebut, Dan Saat Itu Korban Lalu Jongkok Sambil Menutupi Mukanya Yang Sudah Mengeluarkan Darah Dan Selanjutnya Saya Bersama Dengan BERTO SINAGA membawa korban ke rumah sakit RHIDOS, Dan Sekarang Ini Hadir Sendiri Ke Kantor Polisi Polsek Medan Area Dan Memberikan Keterangan Saksi.

- Bahwa saksi Menerangkan Adapun Tersangka Tidak Melanjutkan Perbuatannya Terhadap Diri Korban Berhubung Setelah Korban Jongkok Dan Selanjutnya Saya Bersama Dengan BERTO SINAGA, membawa korban ke rumah sakit RHIDOS.
- Bahwa saksi Menerangkan Dapat Saya Tambahkan Adapun Yang Melihat Kejadian Tersebut Adalah : BERTO SINAGA, Lk, Umur Sekira 20 Tahun, Pekerjaan Tidak Saya Ketahui, Alamat Jl.Jermal Baru Kel.Denai Kec.Medan Denai Kodya Medan .
- Bahwa saksi Menerangkan Pandangan Saya Sewaktu Melihatnya Bebas Dan Tidak Terhalang Dengan Jarak 2 (Dua) Meter Posisi Saya Melihatnya Sedang Duduk Dan Adapun Penerangan Pada Saat Itu Terang Dengan Lampu Di Kedai Kopi Tersebut Terang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saya melakukan Penganiayaan pada hari Rabu, Tanggal 15 bulan Agustus, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Kedai Kopi “ Silaban “ di Jalan Jermal baru Kel.Binjai Kec.Medan Denai Kodya Medan dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki laki yang bernama MULISON BULOLO, yang saya kenal sebelumnya, dan yang melakukannya saya sendiri.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan saya ditangkap hari Jumat , tanggal 14 september 2018, sekira pukul 18.30 wib, bertempat di rumah saya di jalan Jermal baru Kel.Binajai Kec.Medan Denai Kodya Medan, yang saya kerjakan saat itu adalah saya sedang duduk sepulang kerja dan disitulah datang Petugas Polisi lalu menangkap saya dan membawa ke kantor Polisi Polsek Medan Area dan diproses sesuai dengan hukum seperti sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat saya jelaskan sebelumnya saya datang ke kedai kopi “ Silaban “ yaitu pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saya sedang bermain gitar lalu saya menyuruh korban lagu batak dan lagu nias, pada saat itu korban tidak mau lalu spontan saya memukulkan badan gitar ke arah wajah korban tepatnya ke arah hidung, dengan kedua tangan saya disitulah saya bertindak melakukan penganiyaan terhadap diri korban MULISON BULOLO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kejadiannya pada hari rabu, tanggal 15, Bulan September 2018, sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saya datang ke kedai kopi “ Silaban “ yang bertempat di jalan Jermal Baru, Kel. Binjai Kec.Medan Denai Kodya Medan, kemudian saya pinjam gitar, dan memainkannya lalu saya menyuruh korban untuk nyanyi lagu Batak dan lagu Nias, pada saat itu Korban tidak mau lalu spontan saya memukulkan badan gitar ke arah wajah korban tepatnya ke arah hidungnya, dengan kedua tangan saya, dan saya melihat korban lalu jongkok dan korban menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan saya melihat darah sudah keluar, disitulah saya bertindak melakukan penganiyaan terhadap diri korban MULISON BULOLO, dan sekarang ini petugas polisi menangkap saya dan membawa saya ke kantor polisi Polsek Medan Area dan memproses saya sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya diantara saya dengan Korban tidak ada perselisihan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat kejadian yang saya lakukan terhadap diri korban pada saat itu saya mendengar Korban ada mendapat luka dan mendapat 4 jahitan, dan saya tidak mengetahui apakah Korban menjadikan terhalang mengerjakan pekerjaanya sehari – hari.



- Bahwa Terdakwa menerangkan cara saya melakukan penganiayaan terhadap diri korban sebelumnya yaitu dengan memukulka bagian badan gitar yang saya pakai sebelumnya, dengan kedua tangan saya ke arah wajah korban, tepatnya pada bagian hidung korban disitulah saya bertindak melakukan penganiayaan terhadap diri korban adapun alat yang saya pakai adalah 1 (satu) gitar berwarna kuning, dan saat ini gitar tersebut berada di Polsek Medan Area, sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah gitar berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saya melakukan Penganiayaan pada hari Rabu, Tanggal 15 bulan Agustus, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Kedai Kopi “ Silaban “ di Jalan Jermal baru Kel.Binjai Kec.Medan Denai Kodya Medan dan yang menjadi korbannya adalah seorang laki laki yang bernama MULISON BULOLO, yang saya kenal sebelumnya, dan yang melakukannya saya sendiri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan saya ditangkap hari Jumat , tanggal 14 september 2018, sekira pukul 18.30 wib, bertempat di rumah saya di jalan Jermal baru Kel.Binjai Kec.Medan Denai Kodya Medan, yang saya kerjakan saat itu adalah saya sedang duduk sepulang kerja dan disitulah datang Petugas Polisi lalu menangkap saya dan membawa ke kantor Polisi Polsek Medan Area dan diproses sesuai dengan hukum seperti sekarang ini.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat saya jelaskan sebelumnya saya datang ke kedai kopi “ Silaban “ yaitu pada hari rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saya sedang bermain gitar lalu saya menyuruh korban lagu batak dan lagu nias, pada saat itu korban tidak mau lalu spontan saya memukulkan badan gitar ke arah wajah korban tepatnya ke arah hidung, dengan kedua tangan saya disitulah saya bertindak melakukan penganiayaan terhadap diri korban MULISON BULOLO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum kejadiannya pada hari rabu, tanggal 15, Bulan September 2018, sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saya datang ke kedai kopi “ Silaban “ yang bertempat di jalan Jermal Baru, Kel. Binjai Kec.Medan Denai Kodya Medan, kemudian saya pinjam gitar, dan memainkannya lalu saya menyuruh korban untuk nyanyi lagu

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn



Batak dan lagu Nias, pada saat itu Korban tidak mau lalu spontan saya memukulkan badan gitar ke arah wajah korban tepatnya ke arah hidungnya, dengan kedua tangan saya, dan saya melihat korban lalu jongkok dan korban menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan saya melihat darah sudah keluar, disitulah saya bertindak melakukan penganiayaan terhadap diri korban MULISON BULOLO, dan sekarang ini petugas polisi menangkap saya dan membawa saya ke kantor polisi Polsek Medan Area dan memproses saya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat 1 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Tunggal tersebut dengan melanggar Pasal 351 ayat 1 dari KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa ;
2. melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MULISON BULOLO yang mengakibatkan luka atau sakit.

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" adalah setiap orang atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam persidangan ini telah terungkap fakta-fakta yaitu dari keterangan terdakwa , bahwa terdakwa dengan segala identitasnya dalam surat dakwaan adalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan terbukti pula terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah MARKUS SIMANGUNSONG dimana tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MULISON BULOLO yang mengakibatkan luka atau sakit :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn



pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan di tahun 2018, bertempat di Kedai kopi “Silaban” Kel.Medan Tenggara Kec.Medan Denai, Terdakwa MARKUS SIMANGUNSONG melakukan penganiayaan terhadap Saksi (Korban) MUSILON BULOLO. Dimana awak kejadian bermula Terdakwa datang ke kedai kopi “Silaban” yang bertempat di jalan Jermal Baru Kel.Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan kemudian Terdakwa meminjam gitar di warung tersebut, lalu Terdakwa memesan es kosong kemudian Korban mengatakan “es kosong habis bang” lalu Terdakwa mengatakan “yaudah air putih aja” pada saat Korban hendak mengambil air putih lalu Terdakwa memegang tangan Korban dan menanyakan kepada Korban gimana lagu Nias, kemudian Korban menjawab “tidak tau bang” lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban “kontol lah kau “ lalu Korban mengatakan “ kenapa abang kontoli aku “ lalu Terdakwa menyuruh Korban ambil air putihnya namun Korban tetap berdiri di depan Terdakwa dan Terdakwa menggertak hendak memukulnya, tiba – tiba Terdakwa memukul gitar kearah wajah Korban dengan memegang leher gitar tersebut dengan kedua tangan Terdakwa dan memukul bagian bawah gitar tersebut, yang mana saat itu Korban jongkok sambil menutupi mukanya yang sudah mengeluarkan darah. Selanjutnya Saksi NOEL UJUNG bersama BERTO SINAGA membawa Korban ke Rumah sakit Rhidos. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.617/VER/P/PRM-03/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh Dr.Azwarto Lubis.Sp.B dengan hasil sebagai berikut :

Luka robek pada pipi sebelah kiri, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm

Luka robek pada hidung sebelah kiri, ukuran 0,7 cm x 0,5 cm

Dan kemudian Korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami sakit / luka pada wajah saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara berterus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 dari KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS SIMANGUNSONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar berwarna kuning.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2018** oleh kami **Richard Silalahi, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Deson Togatorop, S.H.,M.H** dan **Muhd. Ali Tarigan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fakriyanti, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh **Vernando Agus Hakim, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deson Togatorop, S.H.,M.H

Richard Silalahi, S.H

Muhd. Ali Tarigan, S.H

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 2919/Pid.B/2018/PN Mdn